

KAK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- 1. Latar Belakang** Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kota Depok, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran dalam proses pelayanan internal maupun eksternal dan dapat memberikan keamanan serta kenyamanan. Dengan dilatar belakangi hal tersebut Diskarpus kota Depok perlu melakukan kegiatan pemeliharaan gedung agar dapat mewujudkan pelayanan yang efektif, nyaman, dan aman terhadap masyarakat.
- 2. Maksud dan Tujuan** Maksud kerangka acuan kerja ini disusun yaitu sebagai acuan kerja dalam perencanaan pemeliharaan gedung Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Depok sebagai penunjang atau acuan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya keterbatasan pihak proyek dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap kelancaran pekerjaan maupun hasil pekerjaan yang harus sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dengan Daftar Isian Proyek (DIP) maupun Petunjuk Operasional (PO), maka diperlukan adanya bantuan jasa konsultansi yang akan bertugas untuk melakukan pekerjaan perencanaan secara komprehensif, sehingga hasil yang akan dicapai sesuai dengan harapan. Untuk memenuhi hal tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mengupayakan untuk menyediakan jasa konsultansi dengan berperan sebagai konsultan perencanaan dalam proyek yang dimaksud.

Sedangkan tujuan dari perencanaan ini adalah sebagai petunjuk bagi pelaksana sebagai arahan yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan serta di interpretasikan dalam menjalankan tugas untuk mendapatkan hasil yang optimal, memenuhi syarat dan mempermudah sesuai fungsi serta efisiensi bagi pekerja dalam melaksanakan aktifitas yang nyaman serta layak fungsi.
- 3. Sasaran** Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi gedung perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok.
- 4. Lokasi Kegiatan** Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok
- 5. Sumber Pendanaan Kegiatan Ini Dibiayai Dari Sumber Pendanaan:** APBD Kota Depok Tahun 2024
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Yana Ariatna, ST
Satuan Kerja: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

Data Penunjang2

- 7. Data Dasar**
- A. Data lokasi dan peta bidang lokasi.
 - B. Data-data primer dan sekunder lainnya.
- 8. Standar Teknis**
- Keputusan Walikota Depok tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024.
- 9. Studi-Studi Terdahulu**
-
- 10. Referensi Hukum**
- A. DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2024.
 - B. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2024.

Ruang Lingkup

- 11. Lingkup Kegiatan**
- Perencanaan pengerjaan pemeliharaan pada gedung perpustakaan Diskarpus Kota Depok.
- Lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
- A. Pekerjaan persiapan perencanaan, yang meliputi pembuatan interpretasi secara mendetail terhadap KAK, pengumpulan data sekunder, penyusunan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan, penyiapan personil, bahan dan peralatan yang diperlukan;
 - B. Pekerjaan lapangan, yang meliputi antara lain pelaksanaan orientasi lapangan, pengamatan dan pengambilan foto dokumentasi, pengamatan situasi area yang ditinjau dan permasalahannya, dan lain-lain yang mendukung perencanaan yang diperlukan;
 - C. Analisa data (*review*) dan penyusunan rencana detail hingga dihasilkan gambar rencana detail (*Detail Engineering Design*), rincian volume pekerjaan, rencana anggaran pekerjaan konstruksi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan laporan perencanaan;
 - D. Memberikan penjelasan teknis pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik apabila terjadi perubahan/penyesuaian, baik gambar maupun spesifikasi teknis lainnya, memberikan solusi teknis terhadap masalah-masalah yang timbul di lapangan, memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi tentang penggunaan bahan, serta memberikan saran-saran teknis yang positif kepada pemberi tugas untuk perencanaan yang lebih baik pada tahun selanjutnya.

12. Keluaran

Keluaran yang akan diminta dari kegiatan konsultan perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja “ Hasil Penilaian Komponen Dalam Negeri” :

A. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi (minimal) :

- Hasil pengumpulan data, meliputi : profil lokasi, operasional kegiatan, dan Informasi Site Plan;
- Berita acara survey serta foto kondisi eksisting lokasi (tampak depan dan detail lainnya);
- Rencana kerja (termasuk jadwal perencanaan);

B. Laporan Akhir

Laporan Akhir berisi :

- Berita Acara Hasil survey
- Gambar Detail *Detail Engineering Design* (DED)
- Laporan Rencana Kerja Syarat-syarat Kerja (RKS)
- Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan / Material
- Laporan *Bill Of Quantity* (BQ) Bahan / Material

13. Kualifikasi

Kualifikasi yang disyaratkan:

- A. Memiliki Izin Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi;
- B. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja di Bidang Jasa Konstruksi.

14. Peralatan, Material,

Personil dan

Fasilitas dari

Pejabat

Penandatanganan

Kontrak

- Tidak diberikan

15. Peralatan, Material,

Personil dan

Fasilitas dari

Penyedia Jasa

Konsultansi

Dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa konsultansi dituntut untuk menyediakan peralatan, material, personil dan fasilitas yang mendukung tujuan atau keluaran, diantaranya :

Penyedia jasa konsultansi harus memiliki peralatan-peralatan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan, antara lain :

- a. Komputer beserta software yang mendukung (SAP struktur, AutoCAD, SketchUp atau 3D Builder lain yang sesuai, Microsoft Office, dsb);
- b. Meteran laser atau alat ukur lain yang memadai;

c. Peralatan pendukung lainnya.

- 16. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Lingkup kewenangan Penyedia Jasa Konsultansi dalam hal ini yaitu sebagai pengendali dan motor penggerak untuk melaksanakan Perencanaan, agar sesuai dengan keinginan pengguna jasa dan Kontrak beserta lampiran-lampirannya.
- 17. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** Waktu Penyelesaian adalah 5 (lima) hari kalender.
- 18. Personil** Berpendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur/Sipil (S1), berpengalaman dibidang perencanaan pembangunan minimal 1 (satu) tahun dan memiliki sertifikat keahlian dari Asosiasi terkait
- 19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan** Konsultan pelaksana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:
- Jadwal kegiatan secara terperinci
 - Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang di usulkan konsultan perencana dalam melakukan tugas perencanaan serta konsep penanganan pekerjaan perencanaan
 - Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari pemberi tugas, sebelum dipresentasikan oleh konsultan perencana dan mendapatkan pandangan atau pertimbangan teknis dari pemberi tugas

Laporan

- 20. Laporan Pendahuluan** Laporan Pendahuluan memuat:
- Hasil pengumpulan data, meliputi : profil lokasi, operasional kegiatan, dan Informasi Site Plan;
 - Berita acara survey serta foto kondisi eksisting lokasi (tampak depan dan detail lainnya);
 - Identifikasi permasalahan kegiatan;
 - Rencana kerja (termasuk jadwal perencanaan);

Laporan Pendahuluan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

21. Laporan Akhir

Laporan Akhir/Final Desain memuat:

- Berita Acara Hasil survey
- Gambar Detail (DED)
- Laporan Rencana Kerja Syarat-syarat Kerja (RKS)
- Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan / Material
- Laporan Bill Of Quantity (BQ) Bahan / Material

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Laporan Akhir/Final Desain dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

22. Arsip Laporan

-

Dalam Bentuk

Flashdisk 64 Gb

Hal-Hal Lain

23. Persyaratan

Kerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : Pengguna jasa hanya berhubungan dengan penyedia yang telah ditentukan dalam kontrak.

24. Pedoman

Pengumpulan Data

Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan :

1. Berpedoman pada anggaran kegiatan.
2. Survei perencanaan untuk kebutuhan pekerjaan konstruksi.
3. Penyusunan rencana perencanaan dengan memperhatikan penggunaan produk dalam negeri dan tata cara perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

25. Alih Pengetahuan

-

Depok, 09 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Yana Ariatna, ST

NIP. 19730923 200112 1 002